



PUTUSAN

Nomor 6269 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EKO PURNOMO alias MAKNYAK bin SUYONO;**

Tempat Lahir : Surakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/6 Mei 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Semanggi RT.06/RW.05, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 9 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan yaitu:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 6269 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EKO PURNOMO alias MAKNYAK bin SUYONO bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” sebagaimana dakwaan Kedua kami yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO PURNOMO alias MAKNYAK bin SUYONO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing-masing sekitar 1,05 (satu koma nol lima) gram dan 0,72 (nol koma tujuh dua) gram yang setiap pakatnya dibalut dengan tisu dari bekas paket;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1606 warna *gold* dengan nomor *Simcard* 089524418128;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan tahun 2012, warna hitam Nomor Polisi AD 4487 NU, beserta STNK atas nama Dodik Nurwanto, alamat Harjodipuran RT.04/RW.06, Joyosuran, Pasar Kliwon, Surakarta dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Agus Tri Setiyadi alias Kentus bin Suko Wiyono;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 6269 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 10 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa EKO PURNOMO alias MAKNYAK bin SUYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing-masing sekitar 1,05 (satu koma nol lima) gram dan 0,72 (nol koma tujuh dua) gram yang setiap pakatnya dibalut dengan tisu dari bekas paket;
 - b. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1606 warna *gold* dengan nomor *Simcard* 089524418128;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan tahun 2012, warna hitam Nomor Polisi AD 4487 NU, beserta STNK atas nama Dodik Nurwanto, alamat Harjodipuran RT.04/RW.06, Joyosuran, Pasar Kliwon, Surakarta dan kunci kontak;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 6269 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Agus Tri Setiyadi alias Kentus bin Suko Wiyono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 452/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 15 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa EKO PURNOMO alias MAKNYAK bin SUYONO tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 10 Juli 2023 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa EKO PURNOMO alias MAKNYAK bin SUYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing-masing sekitar 1,05 (satu koma nol lima) gram dan 0,72 (nol koma tujuh dua) gram yang setiap pakatnya dibalut dengan tisu dari bekas paket;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 6269 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1606 warna *gold* dengan nomor *Simcard* 089524418128;

Dirampas untuk dimusnahkan;

c. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan tahun 2012, warna hitam Nomor Polisi AD 4487 NU, beserta STNK atas nama Dodik Nurwanto, alamat Harjodipuran RT.04/RW.06, Joyosuran, Pasar Kliwon, Surakarta dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Agus Tri Setiyadi alias Kentus bin Suko Wiyono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Krg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023, Terdakwa melalui Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta dengan Surat Nomor W.13.PAS.PAS.30.PK.01.01-1310 tanggal 31 Agustus 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 452/PID.SUS/2023/PT SMG *juncto* Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Krg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Agustus 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 31 Agustus 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 7 September 2023;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 6269 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 31 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi Terdakwa beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar pada tanggal 24 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 7 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi Penuntut Umum beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman",

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 6269 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan *fakta hukum terungkap* Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu yang setiap paketnya di balut dengan tisu dan isolasi bekas paket dengan berat kotor masing-masing sekitar 1,05 (satu koma nol lima) gram dan 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr.Yoga dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan membayar secara dicicil selama 10 (sepuluh) hari dengan tujuan untuk dijual lagi oleh Terdakwa, dan Terdakwa telah menjual kembali sabu-sabu tersebut kepada orang-orang yang membeli dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 18.45 WIB;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti/Pengadilan Tinggi yang mengubah* putusan *judex facti/Pengadilan Negeri* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap Terdakwa karena terdapat keadaan yang meringankan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti (onvoldoende gemotiveerd)* yaitu dalam perkara *a quo*, Terdakwa tidak terindikasi sebagai bandar besar dalam jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika, Terdakwa sekedar merupakan pengecer kecil-kecilan yang tidak berperan secara signifikan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 6269 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengatur lalu lintas peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dalam skala luas, sehingga harus dihindari terjadinya disparitas pidana antara pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* dengan pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku dalam perkara-perkara lain yang tindak pidananya sejenis serta dengan peran yang relatif sama dengan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa oleh karenanya *adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan ditolak sedangkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 452/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 15 Agustus 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 10 Juli 2023 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum** pada **KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR** tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 6269 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **EKO PURNOMO alias MAKNYAK bin SUYONO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 452/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 15 Agustus 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 10 Juli 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **EKO PURNOMO alias MAKNYAK bin SUYONO** tersebut menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **28 November 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.
TTD.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

Edward Agus, S.H. M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 6269 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 6269 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)